

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam Implementasi Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Implementasi batas daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kantor PUPR Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintahan Padang Pariaman dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah.
2. Dampak dari implementasi yang terjadi dengan adanya Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat adalah : Kantor PUPR Padang Pariaman merasa dirugikan karena Kawasan pembangunan yang berkurang dan aset-aset Kabupaten Padang Pariaman yang sekarang menjadi milik Kabupaten Agam, Kantor PUPR

masih melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. bangunan yang dimiliki seperti, sekolah, mesjid, kantor dan jalan yang di bangun oleh Pemerintahan Padang Pariaman. Serta masyarakat Kabupaten Agam masih ada yang memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ada sebagian masyarakat yang sekarang merupakan masyarakat Kabupaten Agam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk daerah Padang Pariaman karena secara administrasi batas daerah tersebut hanya diatas Peta dan di lapangan masyarakat beranggapan bahwa daerah mereka merupakan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan maka diajukan saran-saran seperti berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa batas daerah antara Kabupaten sudah disepakati dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Agam agar memberikan informasi kepada masyarakat Agam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk daerah Padang Pariaman agar segera di ganti berdasarkan daerah domisili masyarakat tersebut supaya tidak kesulitan dalam administrasi.

2. Kantor PUPR Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan tata ruang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Supaya tidak terjadi konflik, baik itu konflik bagi masyarakat maupun pemerintahan masing-masing Kabupaten.